



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SANTA DENI ARIYANTO ALIAS SANTA BIN SOPYAN;**
2. Tempat lahir : Pekik Nyaring;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANTONIO ALIAS ANTON BIN (ALMARHUM) ALERUDIN;**
2. Tempat lahir : Pasar Pedati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan dan Terdakwa Antonio Alias Anton Bin (Almarhum) Alerudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHpidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa Antonio Alias Anton Bin Alerudin selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
 - 2 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol Fanta ukuran kecil terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukan dua buah pipet yang dibengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
 - 3 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek;
 - 4 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi;
 - 5 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (korpor) Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarga,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan bersama-sama dengan Terdakwa Antonio Alias Anton Bin (Alm) Alerudin dan Saudara Umar (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Santa di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Umar (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Santa di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dan menelpon Terdakwa Anton untuk ikut datang ke rumah Terdakwa Santa. Setibanya di rumah Terdakwa Santa, Saudara Umar (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah Saudara Umar (DPO) pesan dari Saudara Doni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di lokasi yang sudah Saudara Umar (DPO) kirimkan melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa Santa yaitu di dalam pot bunga di gang Kalimas, Padang Harapan, Kota Bengkulu. Selanjutnya para Terdakwa menuju lokasi pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih milik Saudara Umar (DPO). Setibanya di lokasi, Terdakwa Santa lalu mengambil paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan disimpan ke dalam box depan dekat setir motor. Kemudian Para Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa Santa dimana Saudara Umar (DPO) sudah menunggu. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa Santa, lalu Terdakwa Santa menyerahkan paket narkotika golongan I bukan tanaman

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Saudara Umar (DPO). Selanjutnya Saudara Umar membuka paket Narkotika sementara Terdakwa Santa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil Fanta yang terdapat 2 (dua) lubang ditutup botolnya yang kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet bengkok, di salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek. Setelah alat hisap siap digunakan Saudara Umar (DPO) memasukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saudara Umar (DPO) dan para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 231/10687.00/2022 tanggal 23 Mei 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram, digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0170 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor:BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonio alias Anton Bin Alerudin dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan bersama-sama dengan Terdakwa Antonio Alias Anton Bin (Almarhum) Alerudin dan Saudara Umar (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Santa di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa Santa di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Umar (DPO) menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara Saudara Umar (DPO) membuka paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sementara Terdakwa Santa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil Fanta yang terdapat 2 (dua) lubang ditutup botolnya yang kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet bengkok, di salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek. Setelah alat hisap siap digunakan Saudara Umar (DPO) memasukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saudara Umar (DPO) dan Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 231/10687.00/2022 tanggal 23 Mei 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram, digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0170 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonio alias Anton Bin Alerudin dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sogit Gentata Bin Sopian Efendi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di bengkel yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa I di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengintaian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di bengkel Terdakwa I terdapat orang yang sedang memperbaiki motor, pemilik bengkel serta 2 (dua) orang lagi yang keluar masuk bengkel sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang lain mendekati bengkel dan rumah Terdakwa I dan saat mendekatinya terdapat satu orang yang langsung melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran, dan salah satu orang

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



- tertangkap yaitu pemilik bengkel yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II namun
- 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri, yaitu Saudara Umar;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah memanggil warga untuk turut menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan rumah Terdakwa I;
 - Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta ukuran kecil yang terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukkan dua buah pipet yang di bengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek;
 - d. 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi;
 - e. 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (kompor);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan bagaimana Para Terdakwa menggunakan narkotika, dikarenakan Saksi hanya melakukan penangkapan dan penggeledahan, yang mendalam lebih lanjut adalah penyidik dari Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dan tidak memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Chesar Wahyu Saputra Bin Affandi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di bengkel yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa I di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengintaian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di bengkel Terdakwa I terdapat orang yang sedang memperbaiki motor, pemilik bengkel serta 2 (dua) orang lagi yang keluar masuk bengkel sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang lain mendekati bengkel dan rumah Terdakwa I dan saat mendekatinya terdapat satu orang yang langsung melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran, dan salah satu orang tertangkap yaitu pemilik bengkel yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II namun 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri, yaitu Saudara Umar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah memanggil warga untuk turut menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan rumah Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta ukuran kecil yang terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukkan dua buah pipet yang di bengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek;
 - d. 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi;
 - e. 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (kompur);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan bagaimana Para Terdakwa menggunakan narkotika, dikarenakan Saksi hanya melakukan penangkapan dan penggeledahan, yang mendalam lebih lanjut adalah penyidik dari Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dan tidak memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 231/10687.00/2022 tanggal 23 Mei 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram, digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium;
2. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0170 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonio alias Anton Bin Alerudin dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika);
4. Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di bengkel dan rumah Terdakwa I di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saudara Umar (DPO) mendatangi rumah Terdakwa I dan menelfon Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I dan Saudara Umar menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang telah Saudara Umar (DPO) pesan dari Saudara Doni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di lokasi yang sudah Saudara Umar (DPO) kirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa I yaitu di dalam pot bunga di gang Kalimas Padang Harapan, Kota Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih milik Saudara Umar (DPO) dan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan paket narkotika golon jenis sabu kepada Saudara Umar (DPO). Selanjutnya Saudara Umar membuka paket narkotika sementara Terdakwa I menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil fanta yang terdapat 2 (dua) lubang ditutup botolnya yang kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet bengkok, di salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
- Bahwa setelah alat hisap siap digunakan Saudara Umar (DPO) memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saudara Umar (DPO) dan Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut membeli narkotika jenis sabu, Para Terdakwa hanya disuruh mengambil narkotika jenis sabu dilokasi peta yang telah dikirimkan oleh Saudara Umar (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika sebagai upah pengambilan narkotika yang disuruh oleh Saudara Umar (DPO), Para Terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa I ketika menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan Terdakwa terasa bersemangat dan bergairah untuk bekerja atau beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu namun tidak ketahuan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di bengkel dan rumah Terdakwa I di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saudara Umar (DPO) menelfon Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I dan Saudara Umar menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah Saudara Umar (DPO) pesan dari Saudara Doni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di lokasi yang sudah Saudara Umar (DPO) kirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa I yaitu di dalam pot bunga di gang Kalimas Padang Harapan, Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih milik Saudara Umar (DPO) dan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan paket narkoba golon jenis sabu kepada Saudara Umar (DPO). Selanjutnya Saudara Umar membuka paket narkoba sementara Terdakwa I menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil fanta yang terdapat 2 (dua) lubang ditutup botolnya yang kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet bengkok, di salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
- Bahwa setelah alat hisap siap digunakan Saudara Umar (DPO) memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saudara Umar (DPO) dan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menggunakan narkoba jenis sabu terlebih dahulu adalah Saudara Umar (DPO) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar berjaga-jaga agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa II yang terakhir menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa I dan Saudara Umar menunggu diluar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut membeli narkoba jenis sabu, Para Terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba jenis sabu dilokasi peta yang telah dikirimkan oleh Saudara Umar (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba sebagai upah pengambilan narkoba yang disuruh oleh Saudara Umar (DPO), Para Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa II ketika menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan Terdakwa II terasa bersemangat dan bergairah untuk bekerja atau beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu namun tidak diketahui oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
- 2 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol Fanta ukuran kecil terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukan dua buah pipet yang dibengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
- 3 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek;
- 4 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi;
- 5 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (kompor)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II karena adanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di bengkel dan rumah Terdakwa I di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta ukuran kecil yang terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukkan dua buah pipet yang di bengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek;
 - d. 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi;
 - e. 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (kompor);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah kemudian dilakukan pemeriksaan berat bersih dan kandungan didalamnya, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 231/10687.00/2022 tanggal 23 Mei

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram, digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0170 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saudara Umar (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan Saudara Umar menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang telah Saudara Umar (DPO) pesan dari Saudara Doni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di lokasi yang sudah Saudara Umar (DPO) kirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa I yaitu di dalam pot bunga di gang Kalimas Padang Harapan, Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih milik Saudara Umar (DPO) dan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan paket narkotika golon jenis sabu kepada Saudara Umar (DPO). Selanjutnya Saudara Umar membuka paket narkotika sementara Terdakwa I menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil fanta yang terdapat 2 (dua) lubang ditutup botolnya yang kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet bengkok, di salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
- Bahwa setelah alat hisap siap digunakan Saudara Umar (DPO) memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saudara Umar (DPO) dan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit dan Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonio alias Anton Bin Alerudin dan Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memakai dan mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ataupun Para

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dalam bidang keilmuan atau kesehatan untuk dapat menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I bernama Santa Deni Ariyanto Als Santa Bin Sopyan Dan Terdakwa II bernama Antonio Alias Anton Bin (Almarhum) Alerudin yang selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum yang sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II karena adanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di bengkel dan rumah Terdakwa I di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta ukuran kecil yang terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukkan dua buah pipet yang di bengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek, 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi, dan 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (kompur);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah kemudian dilakukan pemeriksaan berat bersih dan kandungan didalamnya, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 231/10687.00/2022 tanggal 23 Mei 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram, digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0170 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Umar (DPO). Selanjutnya Saudara Umar membuka paket narkotika sementara Terdakwa I menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil fanta yang terdapat 2 (dua) lubang ditutup botolnya yang kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet bengkok, di salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek. Kemudian setelah alat hisap siap digunakan Saudara Umar (DPO) memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saudara Umar (DPO) dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit dan Nomor: BAP/064/V/2023/Rumkit tanggal 19 Mei 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonio alias Anton Bin Alerudin dan Terdakwa Santa Deni Ariyanto Alias Santa

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Bin Sopyan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *metamphetamin* (narkotika);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memakai dan mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ataupun Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dalam bidang keilmuan atau kesehatan untuk dapat menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk mengonsumsi Narkotika malah sebaliknya Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut dan pertimbangan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang dan telah mengonsumsi Narkotika golongan I yang diperoleh dari upah mengambil paket narkotika atas suruhan dari Saudara Umar (DPO) untuk dipergunakan bersama-sama setelah berhasil mengambil narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Para Terdakwa dapat mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah berawal sekira pukul 22.00 WIB Saudara Umar (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan Saudara Umar (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang telah Saudara Umar (DPO) pesan dari Saudara Doni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di lokasi yang sudah Saudara Umar (DPO) kirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa I yaitu di dalam pot bunga di gang Kalimas Padang Harapan, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih milik Saudara Umar (DPO) dan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan paket narkoba golongan jenis sabu kepada Saudara Umar (DPO). Selanjutnya Saudara Umar membuka paket narkoba sementara Terdakwa I menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil fanta yang terdapat 2 (dua) lubang ditutup botolnya yang kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet bengkok, di salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek. Bahwa setelah alat hisap siap digunakan Saudara Umar (DPO) memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saudara Umar (DPO) dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dengan kesadaran masing-masing tanpa adanya paksaan bergabung dan bekerja sama dalam memperoleh narkoba golongan I jenis saabu dan kemudian mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu secara bergantian, sehingga unsur yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat jika tuntutan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidaklah dapat memberikan efek jera, mengingat berdasarkan pengakuan Para Terdakwa yang telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali sehingga niatan Para Terdakwa untuk berhenti mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tidaklah ada, niat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu baru ada setelah Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan persidangan. Majelis Hakim menilai dari diri Para Terdakwa sudah tidak ada niat untuk berhenti menggunakan Narkoba sehingga apabila diberikan hukuman yang ringan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa hanya akan memiliki pemikiran jika penyalahguna narkoba hanya akan dihukum ringan dan akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta ukuran kecil yang terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukkan dua buah pipet yang di bengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek,
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek;
 - 4) 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi;
 - 5) 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (kompor);
- yang merupakan barang bukti kejahatan narkotika, dan berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa I telah pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menggunakan narkotika lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan dan Terdakwa II Antonio Alias Anton Bin (Almarhum) Alerudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Santa Deni Ariyanto Alias Santa Bin Sopyan** oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan **Terdakwa II Antonio Alias Anton Bin (Almarhum) Alerudin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta ukuran kecil yang terdapat dua lubang ditutup botolnya dan dimasukkan dua buah pipet yang di bengkokkan dan salah satu ujung pipet terdapat kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening klip merah ukuran kecil dan 4 (empat) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning tanpa tutup besi;
 - 2 (dua) buah jarum suntik yang digunakan untuk pembakar (kompur);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari,
S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)